



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## SEKRETARIAT DPRD KAB. SINTANG TAHUN 2020

Alamat : Jl. M. Saad No. 1 Telp. (0565) 22005 Fax. (0565) 22951  
S I N T A N G



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sesuai APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.

Yang menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP ini adalah:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Bupati Sintang Nomor : 065/0147/OR-C tanggal 23 Januari 2020 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, Pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun 2020 dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2017-2021 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.



Selama tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2020 ini dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dimasa akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakannya pada tahun yang akan datang.

Oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang guna mewujudkan “good governance” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sintang, Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SINTANG

**Drs. MARCHUES AFEN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199203 1 009



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang .....	1
B. Permasalahan Utama .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	20
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 .....	20
1. Visi dan Misi .....	21
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran .....	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
B. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINTANG**

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan selanjutnya pada tahun 2016 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2016 dan pada tahun 2018 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

### **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



- a. Sekretaris DPRD :
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
  - 3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
  - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
  - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

### **1. Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD dibidang Umum dan Keuangan serta Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## **2. Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keanggotaan DPRD, peningkatan kapasitas, pengadaan dan pemeliharaan, perencanaan, verifikasi penatausahaan, pengelolaan keuangan/anggaran, pertanggungjawaban, evaluasi serta menyusun laporan kinerja dan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Penyediaan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;



- n. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Pengoordiniran dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

### **1) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melakukan penatausahaan, verifikasi, pertanggungjawaban, dan pelaporan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan;
- c. Penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- d. Penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- e. Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Pemverifikasian keuangan;



- g. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
- h. Pengordinasian kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- i. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- k. Perencanaan penatausahaan keuangan;
- l. Pengoordinasian kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan analisis laporan keuangan;
- o. Pelaksanaan analisis laporan kinerja;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelayanan administrasi umum anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD, serta melaksanakan kearsipan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;



- c. Pelaksanaan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. Penyiapan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Bagian Rumah Tangga**

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas merencanakan, mengatur, memelihara, mengelola, menyiapkan serta mengadakan sarana, prasarana keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- d. Pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;



- g. Pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. Perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- i. Penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- k. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi, pelayanan teknis urusan rapat/sidang, penyusunan risalah, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda Inisiatif;
- d. Pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;



- g. Penyusunan risalah rapat;
- h. Pengoordinasian pembahasan Raperda;
- i. Pemverifikasian, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. Pemverifikasian, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan publikasi;
- m. Penyelenggaraan keprotokolan; dan
- n. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

#### **1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan**

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkaji, menyusun, menganalisis, bahan penyiapan naskah akademik/perda inisiatif/produk hukum DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
- b. Pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- c. Penyusunan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- d. Penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- e. Pembuatan konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- f. Penyiapan dan merancang bahan pembahasan Perda;
- g. Penyusunan bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM); dan



- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah**

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan bahan, fasilitasi dan dokumentasi rapat/sidang DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- b. Perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
- c. Penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- d. Penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

## **3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.**

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, serta fasilitasi kunjungan kerja/keprotokolan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- b. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;



- c. Perencanaan/perancangan administrasi kunjungan kerja DPRD;
- d. Penyusunan bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- e. Perencanaan kegiatan DPRD;
- f. Perencanaan keprotokolan pimpinan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang fasilitas penganggaran dan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan APBD/APBDP;
- c. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;



- h. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

### **1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran**

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan/menyusun bahan pembahasan dan laporan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Perencanaan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Penyusunan bahan pembahasan APBD/APBDP;
- d. Penyusunan bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Penyusunan bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;



- f. Penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- g. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan**

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kaji ulang rumusan rapat dan merancang/menganalisis bahan rapat/penegakan kode etik/pengawasan penggunaan anggaran/kebijakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- c. Penyiapan/merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- d. Pelaksanaan analisis bahan dalam penegakan kode etik DPRD;
- e. Pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- f. Penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.



### 3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi reses, merencanakan *hearing*, menganalisis data dan menyusun pokok-pokok pikiran DPRD serta melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
- c. Perencanaan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- e. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- f. Pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 77 Tahun 2018 sebagai berikut :

Dasar : Peraturan Bupati Sintang  
Nomor : 77 TAHUN 2018  
Tanggal : 30 OKTOBER 2018  
Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG**





## Hal-hal lain yang berpengaruh

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 47 orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi sebagai berikut:

1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- a). Golongan I = 1 Orang
- b). Golongan II = 16 Orang
- c). Golongan III = 25 Orang
- d). Golongan IV = 5 Orang

2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- a). S2 = 9 Orang
- b). S1 = 14 Orang
- c). D3 = 4 Orang
- d). SLTA/SLTP/SD = 20 Orang

3) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- a). Eselon II = 1 Orang
- b). Eselon III = 3 Orang
- c). Eselon IV = 9 Orang



Secara keseluruhan, pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:

No	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORG)	PANGKAT/GOL	JUMLAH PERSONIL (ORG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORG)
1	S2	1	Pembina Utama Muda / IV.c	1	II	1
2	S2	1	Pembina Utama Muda / IV.c	1	III	1
3	S2	1	Pembina Tk.I / IV/b	1	III	1
4	S2	1	Pembina / IV.a	1	III	1
5	S2	1	Pembina / IV/a	1	IV	1
6	S2	4	Penata Tk.I / III/d	4	IV	4
7	S1	3	Penata Tk. I/III.d	3	IV	3
8	S1	1	Penata / III.c	1	IV	1
9	S1	5	Penata Muda Tk. I/III.b	5	Non Eselon	5
10	S1	6	Penata Muda/III.a	6	Non Eselon	6
11	D3	1	Penata /III/c	1	Non Eselon	1
12	D3	1	Penata Muda Tk. I/III.b	1	Non Eselon	1
13	D3	1	Pengatur Tk.I / II/d	1	Non Eselon	1
14	D3	2	Pengatur (II/c)	2	Non Eselon	2
15	SLTA Sederajat	3	Penata Muda Tk. I/III.b	3	Non Eselon	3
16	SLTA Sederajat	2	Penata Muda/III.a	2	Non Eselon	2
17	SLTA Sederajat	4	Pengatur Tk.I/II/d	4	Non Eselon	4
18	SLTA Sederajat	6	Pengatur/II.c	6	Non Eselon	6
19	SLTA Sederajat	4	Pengatur Muda Tk.I / II/b	4	Non Eselon	4
20	SLTP/SD	1	Juru / I.c	1	Non Eselon	1
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>

## 2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat DPRD adalah

### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Sekretariat DPRD, terletak di Jalan M.Saad No.1, Sintang.



Disamping Gedung Kantor yang telah disebutkan diatas, Sekretariat Daerah mengelola gedung-gedung sebagai berikut:

- 1) Gedung Mess DPRD di Jalan M.Saad.
- 2) Rumah Jabatan Ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol Sintang

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 53 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 17 unit
- 3) Kendaraan Air Bermotor = 2 unit

c. Komputer

- 1) Komputer yang tersedia = 5 unit
- 2) Lap Top = 65 unit
- 3) Note book = 16 unit

## B. PERMASALAHAN UTAMA

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini



dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.


Penerapan Laporan Kinerja Tahunan akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan di atas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Tahunan yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang memiliki dua fungsi utama, yaitu : **Pertama**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat).

**Kedua**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahunan oleh setiap instansi Pemerintah.

### Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2020



Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahunan 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2020.
- b. Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2017–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dan Anggota DPRD saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut :



## 1. VISI DAN MISI

### a. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri;
2. Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas;
3. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran;
4. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
5. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan;
6. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi;
7. memandang realita sebagai evaluasi kerja;
8. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan;

Adapun perumusan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap DPRD Kabupaten Sintang”***



## **b. Pernyataan Misi**

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang memiliki misi:

1. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Meningkatkan pengembangan organisasi melalui pendekatan system manajemen professional.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara Badan Legeslatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik.
4. Mengedepankan nilai-nilai etika, moral dan kesadaran dalam mengemban tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.
6. Meningkatkan jalinan kerjasama antara Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.

## **2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN**

### **a. Tujuan.**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan



kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang menetapkan pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima terhadap DPRD Kabupaten Sintang.
2. Meningkatkan SDM untuk menunjang pelayanan kepada anggota DPRD
3. Terciptanya hubungan kerja yang sinergi antara legeslatif dengan eksekutif.

**Lebih jelasnya penjabaran tujuan dijabarkan dalam tujuan strategis, sebagai berikut :**

1. Tujuan strategis untuk mencapai misi: "*Meningkatkan efektivitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD*" adalah **Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi;**
2. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: "Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat" adalah **Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik.**

#### **b. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.**

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan



sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD selama 5 (lima) Tahun periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi antara Sekretaris DPRD dengan pihak Eksekutif.
- 2) Melaksanakan pengadaan dan dokumentasi kegiatan/program kerja DPRD.
- 3) Upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.
- 4) Pengembangan SDM.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

**Tujuan Pertama :**

“Meningkatnya kualitas penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi”, dengan sasaran : **Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :



- Jumlah Rapat Komisi yang difasilitasi Sekretariat.
- Jumlah Rapat Kerja yang difasilitasi Sekretariat.
- Jumlah Rapat dengan pendapat yang difasilitasi Sekretariat.
- Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi Sekretariat.
- Jumlah Rapat Pimpinan yang difasilitasi Sekretariat.
- Jumlah Kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi.

**Tujuan Kedua :**

“Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik”, dengan sasaran : **Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan diajukan kepada Anggota Dewan.
- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan.
- Jumlah Raperda yang disetujui menjadi PERDA.
- Jumlah Produk Perda yang merupakan penetapan hak inisiatif Dewan.

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil harus mempunyai Penetapan Kinerja, adapun Penetapan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 2. 1  
Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Sintang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	1. Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi	100%	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal  <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	150.479.600,00
	2. Jumlah rata-rata hari Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi per pegawai	100%		21.890.000,00
	3. Bertambahnya motivasi kerja	100%		
	4. Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat kerja	100%		
2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	100%	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Pengadaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan tenaga kontrak 13. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas  <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4. Pengadaan perangkat komputer dan printer 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	15.000.000,00
	2. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada	100%		307.120.000,00
	3. Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah	100%		24.750.000,00
	4. Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang memadai	100%		4.000.000,00
				563.266.250,00
				69.950.000,00
				29.959.720,00
				58.950.000,00
				255.219.000,00
				397.325.000,00
				271.403.500,50
				1.840.372.700,00
				410.104.000,00
				831.200.000,00
		200.000.000,00		
		269.800.000,00		
		188.100.000,00		
		372.075.000,00		
		534.800.000,00		
		575.061.250,00		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer 11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 250.120.000,00
3. Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai 2. Tersedianya LAKIP 3. Tersedianya Laporan Tahunan 4. Tersedianya Rencana Strategis 5. Tersedianya Laporan Keuangan 6. Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja	100% 1 Dok 1 Dok - 2 Dok 100%	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 5. Penyusunan RKA SKPD 6. Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) 7. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir	9.751.500,00 4.026.000,00 3.718.000,00 4.548.500,00 9.856.000,00 3.080.000,00 3.256.000,00 5.208.500,00
4. Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	1. Jumlah rapat komisi yang difasilitasi Sekretariat 2. Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat. 3. Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat 4. Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Sekretariat 5. Jumlah rapat Pimpinan yang difasilitasi Sekretariat 6. Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi	44 kali 49 kali 7 kali 38 kali 6 kali 21 kali	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b> 1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 2. Rapat-rapat Paripurna 3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah 4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah lainnya	459.706.000,00 424.622.600,00 607.905.000,00 1.314.980.000,00
5. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum	1. Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan 2. Jumlah rancangan peraturan daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan 3. Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda 4. Jumlah produk perda yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan	32 kali 25 bh 25 bh 4 bh	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b> 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Kegiatan Reses  <b>Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa</b> 1. Menyebarkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	761.597.000,00 1.902.695.321,00 2.549.220.000,00



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang selama tahun 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja, termasuk akuntabilitas keuangan.

Tabel 3.1

Perbandingan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	- Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi - Jumlah rata-rata hari Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi per pegawai - Bertambahnya motivasi kerja - Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat kerja	90% 100% 90% 90%	100% 100% 100% 100%

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang”** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dukungan pendanaan, sarana / prasarana dan sumber Daya Manusia masih belum memadai.
2. Bahwa dengan keterbatasan dana, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana berpengaruh pada tingkat capaian kinerja.



Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang”** ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan dukungan dana serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
2. Perlu peningkatan capaian target kinerja terutama didukung dengan sarana yang memadai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, sehingga target kinerja dapat terlaksana secara optimal.
3. Perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan / kursus bagi pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya baik yang dilaksanakan di dalam maupun diluar daerah.

Tabel 3.2

Perbandingan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan - Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada - Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah - Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang memadai	100% 90% 100% 90%	100% 100% 100% 100%

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan”** adalah sebagai berikut :



1. Bahwa dukungan pendanaan untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD masih sangat minim, sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan”** ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan dukungan dana serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
2. Perlu peningkatan capaian target kinerja terutama didukung dengan sarana yang memadai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, sehingga target kinerja dapat terlaksana secara optimal.

Tabel 3.3  
Perbandingan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	- Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	100%	100%
		- Tersedianya LAKIP	1 dok	1 dok
		- Tersedianya Laporan Tahunan	1 dok	1 dok
		- Tersedianya Rencana Strategis	-	-
		- Tersedianya Laporan Keuangan	2 dok	2 dok
		- Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja	100%	100%

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan”** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan dan pengelolaan masih belum memadai.
2. Bahwa dengan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana berpengaruh pada tingkat capaian kinerja.



Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan”** ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
2. Perlu peningkatan capaian target kinerja terutama didukung dengan sarana yang memadai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, sehingga target kinerja dapat terlaksana secara optimal.
3. Perlu peningkatkan kinerja dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan / kursus bagi pejabat struktural dan staf di lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan terutama dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Tabel 3.4  
Perbandingan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	- Jumlah rapat komisi yang difasilitasi Sekretariat	43	44
		- Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat	48	49
		- Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat	6	7
		- Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Sekretariat	37	38
		- Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi Sekretariat	5	6
		- Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi	20	21

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD”** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dukungan pendanaan, sarana / prasarana dan sumber Daya Manusia masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
2. Bahwa dengan keterbatasan dana, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana berpengaruh pada tingkat capaian kinerja, sehingga banyaknya



kegiatan-kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan.

3. Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD”** ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan dukungan dana serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Sub Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
2. Perlu peningkatan capaian target kinerja terutama didukung dengan sarana yang memadai, sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ada pada bagian tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, sehingga target kinerja dapat terlaksana secara optimal.
3. Perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan / kursus bagi pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai bidang tugasnya baik yang dilaksanakan di dalam maupun diluar daerah.
4. Perlu adanya koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya.

Tabel 3.5

Perbandingan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
5	Terciptanya Keselarasan dan kesesuaian produk Hukum	- Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan diajukan Kepada anggota DPRD	31	32
		- Jumlah Rancangan peraturan Daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan	24	25
		- Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	24	25
		- Jumlah produk peraturan daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan	4	4



Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran “***Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum***” adalah sebagai berikut :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan Anggota yang sangat tinggi.
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan penyempurnaan / revisi perundang-undangan yang berlaku, seperti PP dan terbatasnya pagu indikatif anggaran dalam APBD Kabupaten Sintang yang ditetapkan untuk membiayai kegiatan pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD, sehingga pelayanan kepada Anggota masih dirasakan kurang.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja yang baik. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah dari DPRD, merupakan peluang Sekretariat DPRD untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut.

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator *input*, *output* maupun *outcome* untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.



Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
2. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.



## EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2020 dan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020			Capaian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan lain-lain	%	100	100	100	90	90	100
	Jumlah rata-rata hari Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan lain-lain per pegawai	%	100	100	100	100	90	90
	Bertambahnya motivasi kerja	%	100	100	100	90	90	100
	Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat kerja	%	100	100	100	90	90	100
2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	85	80,00	100	85	85
	Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada	%	100	85	80,00	90	80	88,88
	Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah	%	100	100	100,00	100	100	100
	Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang memadai	%	100	80	80,00	90	80	88,88



Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020			Capaian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	100	100	100,00	100	100	100
	Tersedianya LAKIP	Dok	1	1	100,00	1	1	100,00
	Tersedianya Laporan Tahunan	Dok	1	1	100,00	1	1	100,00
	Tersedianya Rencana Strategis	Dok	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya Laporan Keuangan	Dok	2	2	100,00	2	2	100,00
	Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja	%	100	100	100,00	100	100	100,00
4. Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	Jumlah rapat komisi yang difasilitasi Sekretariat	Kali	44	35	79,55	43	46	106,98
	Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat	Kali	49	35	71,43	48	53	110,42
	Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat	Kali	7	5	71,43	6	5	83,33
	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Sekretariat	Kali	38	26	68,42	37	52	140,54
	Jumlah rapat Pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat	Kali	6	10	166,67	5	11	220
	Jumlah Kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi oleh Sekretariat	Kali	21	41	195,24	20	30	150



Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020			Capaian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan diajukan kepada anggota DPRD	Kali	32	40	125,00	31	35	112,90
	Jumlah Rancangan peraturan Daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan	Kali	25	15	60,00	24	12	50,00
	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui	Kali	25	15	60,00	24	9	37,50
	Jumlah produk peraturan daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan	Kali	4	0	0	4	1	25



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang merupakan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 telah ditetapkan. Untuk itu sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang masih menggunakan dokumen Renstra dimaksud.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 yang telah di *breakdown* ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian penganggarnya. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan serta telah ditetapkan pula tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, DPA dan perubahannya sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sintang serta penyempurnaannya merupakan rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk tahun 2020 yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai.

Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator yang meliputi indikator makro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator mikro baik berupa indikator kunci/*ultimates outcomes*, *intermediates outcomes*, *immediates outcomes* bahkan indikator *output*.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang pada Tahun 2020, telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya telah dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, tidak saja terhadap penyebab terjadinya *gap* akan tetapi juga pada strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pada Tahun Anggaran 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang berusaha mewujudkan visinya yakni “**Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang**”. Untuk maksud tersebut, dilakukan dengan mewujudkan **5 (lima) sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang;
2. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan;
4. Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD;
5. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum.



## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

### **Sasaran I. Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang**

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sasaran ini dapat dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :

- 1) Perluasan wawasan aparatur dengan melakukan kursus/diklat dan komunikasi dengan forum Sekretariat DPRD yang ada, melalui :

#### **a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.**

Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan. Sesuai dengan tugasnya sebagai fasilitator kegiatan kedewanan, Sekretariat DPRD berupaya untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan wawasan aparaturnya melalui kegiatan pengembangan wawasan dan peningkatan keahlian serta pembinaan untuk menunjang kerja aparatur melalui :

- 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal**, yang diikuti oleh staf sesuai dengan bidang tugasnya, dengan tujuan agar staf yang telah mengikuti diklat tersebut dapat lebih meningkatkan kompetensi serta dapat memahami tugas dan fungsinya secara profesional.

Adapun bimtek tersebut antara lain:

- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Diklat Keprotokolan.
- Pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bimtek Perundang-undangan, manajemen persidangan dan notulensi dalam rapat resmi.

Alokasi anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk perubahannya (Anggaran Belanja Perubahan) untuk **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** sebesar **Rp.150.479.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp150.479.600,00** atau **100,00 %** dari rencana anggaran dengan kategori **sangat berhasil**,



Pengendali kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan pada Sub Bagian TU dan Kepegawaian.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,00 %	91,52%

2) Meningkatkan semangat dan etos kerja aparatur Sekretariat DPRD, melalui :

**a. Program Peningkatan disiplin aparatur.**

Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan keuangan.

Adapun berbagai kegiatan yang menunjang *Program Peningkatan Disiplin Aparatur* adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, yang terdiri dari :
  - Pakaian khusus dan hari-hari tertentu untuk Satuan Keamanan (lengkap) Sekretariat DPRD sebanyak 6 stel

Alokasi anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk perubahannya (Anggaran Belanja Tambahan) untuk **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** sebesar **Rp.21.890.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.890.000,00** atau **100,00 %** dengan kategori **sangat berhasil**. Pengendali kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,79%</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100,00 %	99,79%

Jika dilihat dari indikator pencapaian sasaran (Formulir Pengukuran Kinerja) dengan metode rata-rata, maka nilai capaian kinerja **Sasaran 1** adalah **100,00 %** dengan kategori “**sangat berhasil**”.



Dengan capaian indikator sasaran mencapai parameter **sangat berhasil** bukan berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang tidak menemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kendala yang ada antara lain berupa terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu perbandingan antara jumlah Anggota dan volume kegiatan Anggota yang begitu besar tidak sebanding dengan tersedianya jumlah staf pendamping yang terampil dibidangnya sehingga dalam hal-hal tertentu masih dirasakan adanya hambatan dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD berusaha membenahi diri dengan meningkatkan profesionalisme aparatur guna mendukung tugas pelayanan kepada Anggota Dewan dengan mengikutsertakan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD dalam berbagai diklat/kursus teknis.

**Sasaran II. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan.**

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sasaran ini dapat dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :

- 1). Mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan, melalui :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Adapun penunjang program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat; berupa perangko, materai dan benda-benda pos lainnya serta belanja jasa administrasi keuangan/bank.
2. Penyediaan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; berupa pembayaran rekening telepon, air dan listrik dan Air, serta internet.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; berupa pengurusan pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK.



4. Penyediaan jasa administrasi keuangan, berupa pembelian buku ceaque dan jasa Transaksi Perbankan (CMS).
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor; berupa jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor; berupa pengadaan ATK, dan belanja perlengkapan computer lainnya.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; berupa cetak, dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa alat listrik dan elektronik.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; berupa pembayaran langganan surat khabar/majalah dan pengadaan buku peraturan perundang-undangan.
10. Penyediaan makanan dan minuman; berupa penyiapan makan minum rapat, makan dan minum tamu.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; berupa perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi serta mendampingi anggota Dewan serta forum komunikasi Sekwan se-Indonesia.
12. Penyediaan tenaga kontrak; berupa pembayaran honorarium Non PNS 96 orang serta Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Tidak Tetap.
13. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas; berupa belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas untuk kendaraan dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan.

Alokasi anggaran dari APBD tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) untuk **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 4.247.720.170,50** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.120.324.105,00** atau **97,00 %** dari rencana anggaran dengan kategori **sangat berhasil**. Pengendali Kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan pada Sub Bagian Rumah Tangga serta Sub Bagian Program dan Keuangan.



Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

1. Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat dengan prosentase capaian 100,00 % (sangat berhasil).
2. Tercapainya penyediaan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan prosentase capaian 94,23 % (sangat berhasil).
3. Tercapainya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan prosentase capaian 84,24 % (berhasil).
4. Tercapainya penyediaan jasa administrasi keuangan dengan prosentase capaian 97,50 % (sangat berhasil)
5. Tercapainya penyediaan jasa kebersihan kantor dengan prosentase capaian 100,00 % (sangat berhasil).
6. Tercapainya penyediaan alat tulis kantor dengan prosentase capaian 99,65 % (sangat berhasil).
7. Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan prosentase capaian 99,57 % (sangat berhasil).
8. Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan prosentase capaian 99,58 % (sangat berhasil).
9. Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan prosentase capaian 96,11 % (sangat berhasil).
10. Tercapainya penyediaan makanan dan minuman dengan prosentase capaian 99,94 % (Sangat berhasil).
11. Tercapainya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan prosentase capaian 99,99 % (sangat berhasil).
12. Tercapainya penyediaan tenaga kontrak dengan prosentase capaian 94,86 % (sangat berhasil).
13. Tercapainya penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas dengan prosentase 99,94 % (sangat berhasil).



Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>97,00 %</b>	<b>93,77 %</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00 %	100,00 %
2.	Penyediaan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94,23 %	72,88 %
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	84,24 %	65,81 %
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,00 %	-
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00 %	99,78 %
6.	Penyediaan alat tulis kantor	99,65 %	93,24 %
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,57 %	98,85 %
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,58 %	100,00 %
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96,11 %	85,78 %
10.	Penyediaan makanan dan minuman	99,94 %	97,88 %
11.	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,99 %	99,88 %
12.	Penyediaan tenaga kontrak	94,86 %	93,55 %
13.	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	99,94 %	98,11 %

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut yaitu :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional, berupa pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan dan pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang;
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, berupa pengadaan Meubelair Rumah Tangga;
3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Berupa pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use);
4. Pengadaan Perangkat Printer dan Komputer, berupa pengadaan Komputer unit;
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; berupa pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat, pengadaan alat rumah tangga lainnya



- (Home Use), pengadaan peralatan studio visual, dan pengadaan alat komunikasi telepon;
6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, berupa pemeliharaan rumah jabatan/dinas Ketua DPRD;
  7. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional; berupa belanja Jasa service, penggantian suku cadang, dan bahan pelumas;
  8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas, berupa pemeliharaan peralatan dan mesin (rumah jabatan/dinas Ketua DPRD);
  9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, berupa belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor DPRD;
  10. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer, berupa belanja pemeliharaan komputer, printer dan note book;
  11. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, berupa rehab sedang/berat gedung kantor DPRD;

Alokasi anggaran dari APBD tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) **untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** sebesar **Rp. 3.341.156.250,00** dengan realisasi sebesar **Rp.2.551.883.065,00** atau **76,38 %** dari rencana anggaran dengan kategori **berhasil**. Pengendali Kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan pada Sub Bagian Rumah Tangga.

Perlu kami informasikan bahwa untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 3.341.156.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.551.883.065,00 atau 76,38 % hal ini karena salah satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran Rp 831.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 136.465.000,00 atau 16,42%, hal ini karena pihak rekanan tidak dapat menyediakan kendaraan dimaksud sampai dengan batas pencairan dana tahun anggaran 2020, sehingga mempengaruhi realisasi untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.



Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>76,38 %</b>	<b>98,79 %</b>
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	16,42 %	0,00 %
2.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	74,18 %	97,22 %
3.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	99,80 %	99,87 %
4.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	99,34 %	92,71 %
5.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,40 %	98,44 %
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	99,58 %	99,38 %
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99,83 %	99,98 %
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	99,12 %	0,00 %
9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	99,13 %	96,95 %
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	99,29 %	99,92 %
11.	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	99,51 %	99,27 %

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** meliputi :

1. Tercapainya Pengadaan Kendaraan Dinas dengan prosentase capaian 16,42 % (tidak berhasil).
2. Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan prosentase capaian 74,18 % (berhasil).
3. Tercapainya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan prosentase capaian 99,80 % (sangat berhasil).
4. Tercapainya Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer dengan prosentase capaian 99,34 % (Sangat berhasil).
5. Tercapainya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan prosentase capaian 90,40 % (sangat berhasil).
6. Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan prosentase capaian 99,58 % (sangat berhasil).
7. Tercapainya Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dengan prosentase capaian 99,83 % (sangat berhasil).



8. Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan prosentase capaian 99,12 % (sangat berhasil).
9. Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan prosentase capaian 99,12% (sangat berhasil).
10. Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer dengan prosentase capaian 99,29 % (sangat berhasil).
11. Tercapainya Rehab sedang/Berat Gedung Kantor capaian prosentase 99,51 % (sangat berhasil).

### c. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut yaitu :

1. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Alokasi anggaran dari APBD tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) untuk **Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah** sebesar **Rp. 22.00.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.21.850.000,00** atau **99,32 %** dari rencana anggaran dengan kategori **Sangat berhasil**. Pengendali Kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan pada Sub Bagian Rumah Tangga.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</b>	<b>99,32 %</b>	<b>76,51 %</b>
1.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	99,32 %	76,51 %

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari **Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah** meliputi :

1. Tercapainya Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dengan prosentase capaian 99,32 % (Sangat berhasil).

Jika dilihat dari indikator pencapaian sasaran (Formulir Pengukuran Kinerja) dengan metode rata-rata, maka nilai capaian kinerja **Sasaran 2** adalah **87,95 %** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.



**Sasaran III “Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan”**

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ditetapkannya kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mengupayakan perencanaan kerja yang transparan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporannya secara tepat waktu, melalui :

**a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun kegiatan dalam program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, berupa pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, berupa pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, berupa pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), berupa pembelian biaya ATK, penggandaan dan penjilidan.
5. Penyusunan RKA SKPD, berupa pembelian ATK, perlengkapan komputer lainnya dan penggandaan.
6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), berupa pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.
7. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), berupa pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.
8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, berupa biaya pembelian ATK, penggandaan dan penjilidan.



Alokasi anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 43.444.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.443.500,00 atau 100,00 % dari rencana anggaran dengan kategori **Sangat Berhasil**. Pengendali kegiatan adalah Bagian Umum dan Keuangan.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00 %	100,00 %
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	99,99 %	100,00 %
3.	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	99,98 %	100,00 %
4.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100,00 %	100,00 %
5.	Penyusunan RKA SKPD	100,00 %	100,00 %
6.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	100,00 %	100,00 %
7.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	100,00 %	100,00 %
8.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100,00 %	100,00 %

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi :

1. Tercapainya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 100% (sangat berhasil)
2. Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran prosentase capaian 99,99% (sangat berhasil).
3. Tercapainya penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran dengan prosentase capaian 99,98% (sangat berhasil).
4. Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan prosentase capaian 100% (sangat berhasil).
5. Tercapainya Penyusunan RKA SKPD dengan prosentase capaian 100% (sangat berhasil).



6. Tercapainya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan prosentase capaian 100% (sangat berhasil).
7. Tercapainya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan prosentase capaian 100% (sangat berhasil).
8. Tercapainya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan prosentase capaian 100% (sangat berhasil).

Jika dilihat dari indikator pencapaian sasaran (Formulir PPS) dengan metode rata-rata, maka nilai capaian kinerja **Sasaran 3** adalah **100 %** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

#### ***Belanja Tidak Langsung***

Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun kegiatan dalam program tersebut adalah :

- Gaji Anggota DPRD Kabupaten Sintang
- Gaji Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

#### ***Sasaran IV : Meningkatkan Kelancaran Persidangan dan Penyelenggaraan kegiatan DPRD***

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, sasaran ini ditetapkan dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi peningkatan kegiatan penunjang DPRD, melalui :  
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.  
Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan  
Adapun kegiatan dalam program tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
  2. Rapat-Rapat Paripurna
  3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
  4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya



Alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) untuk **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** (Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-rapat Paripurna, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar **Rp. 2.807.213.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.805.895.257,00** atau **99,95 %** dari rencana anggaran dengan kategori **sangat berhasil** pengendali kegiatan adalah Sub Bagian Kajian Perundang-undangan, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>99,95 %</b>	<b>96,04 %</b>
1.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	99,98 %	95,82 %
2.	Rapat-Rapat Paripurna	100,00 %	99,04 %
3.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	99,98 %	99,52 %
4.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	99,92 %	99,86

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari *Sasaran IV* meliputi :

1. Tercapainya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan persentase capaian 99,98 % (sangat berhasil).
2. Tercapainya Rapat-Rapat Paripurna dengan prosentase capaian 100,00 % (sangat berhasil).
3. Tercapainya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan persentase capaian 99,98 % (sangat berhasil).
4. Tercapainya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan persentase capaian 99,92% (sangat berhasil).

Jika dilihat dari indikator pencapaian sasaran (Formulir PPS) dengan metode rata-rata, maka nilai capaian kinerja **Sasaran 4** adalah **99,95%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.



**Sasaran V : Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum.**

Sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat, sasaran ini ditetapkan dengan kebijakan sebagai berikut :

1) Mengupayakan optimalisasi penyiapan, penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum, melalui :

**a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.**

Program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Adapun kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tersebut yang termasuk dalam Sasaran V adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Kegiatan Reses ;

Alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) untuk **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (kegiatan reses dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah) Rp. 2.664.292.321,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.660.774.600** atau **99,87 %** dari rencana anggaran dengan kategori **sangat berhasil** pengendali kegiatan adalah Sub Bagian Kajian Perundang-undangan dan Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>99,87 %</b>	<b>95,14</b>
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	99,63 %	95,30
2	Kegiatan Reses	99,96 %	94,56



## b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah menyebarkan pelayanan informasi kepada masyarakat yaitu :

- **Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan Media Massa;** berupa penerbitan berita yang menyangkut aktifitas Dewan.

Alokasi anggaran pada APBD Tahun 2020 termasuk perubahannya (APBD Perubahan) untuk **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** sebesar **Rp.2.549.220.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.2.548.720.000,00** atau **99,98 %** dari rencana anggaran dengan kategori **sangat berhasil**. Pengendali kegiatan adalah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

Berikut perbandingan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>99,98 %</b>	<b>98,63 %</b>
1.	Menyebarkan pelayanan Informasi kepada masyarakat	99,98 %	98,63 %

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi :

1. Tercapainya Menyebarkan pelayanan Informasi kepada masyarakat dengan prosentase capaian 99,98 % (Sangat Berhasil).

Dilihat dari capaian indikator keberhasilan dari **Sasaran 5** meliputi :

1. Tercapainya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan persentase capaian 99,63 % (sangat berhasil).
2. Tercapainya Kegiatan Reses dengan persentase capaian 99,96 % (sangat berhasil).



3. Tercapainya Menyebarkan pelayanan Informasi kepada masyarakat dengan persentase capaian 99,98 % (sangat berhasil)

Secara keseluruhan capaian indikator keberhasilan dari Sasaran 5 dikatakan sangat berhasil dengan indikator rata-rata 99,92 % (**Sangat Berhasil**).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Capaian %	
		Tahun 2020	Tahun 2019
1. Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat, Jumlah rata-rata hari Diklat/Bimtek/ Sosialisasi per pegawai, Bertambahnya motivasi kerja, Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat kerja		
	<b>Nilai rata-rata Sasaran 1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan, Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada, Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah, Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang memadai.		
	<b>Nilai rata-rata Sasaran 2</b>	<b>87,95</b>	<b>95,07</b>
3. Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai, Tersedianya LAKIP, Tersedianya laporan tahunan, Tersedianya Rencana Strategis, Tersedianya laporan keuangan, Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja		
	<b>Nilai rata-rata Sasaran 3</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4. Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	<i>Jumlah rapat komisi yang difasilitasi, Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat, Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh Sekretariat, Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat, Jumlah rapat Pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi Sekretariat</i>		
	<b>Nilai rata-rata Sasaran 4</b>	<b>99,95</b>	<b>96,04</b>
5. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum,	<i>Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota Dewan, jumlah rancangan peraturan daerah yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh dewan, jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda dan jumlah produk Perda yang merupakan penerapan hak inisiatif Dewan.</i>		
	<b>Nilai rata-rata Sasaran 5</b>	<b>99,92</b>	<b>96,62</b>
	<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran</b>	<b>94,46</b>	<b>95,12</b>



Secara keseluruhan capaian indikator keberhasilan tahun 2020 tersebut yang terdiri atas **5 sasaran, 9 Program** dan **43 Kegiatan**, dikatakan **“Sangat berhasil”** dengan indikator **rata-rata 94,46**. Tetapi apabila dibandingkan dengan capaian indikator keberhasilan tahun 2019 dengan indikator keberhasilan rata-rata 95,12, maka rata-rata capaian indikator sasaran mengalami penurunan sebesar 0,66 %.

Penurunan capaian indikator sasaran pada tahun 2020 sebesar 0,66% tersebut disebabkan pada capaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur khususnya pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp 831.200.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 136.465.000,00 dengan prosentase capaian 16,42 % (tidak berhasil). Sedangkan dari sisa anggaran sebesar Rp 694.735.000,00 tersebut terdapat belanja pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 686.000.000,00 yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang disebabkan untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut bahwa pihak rekanan tidak dapat menyediakan kendaraan dimaksud sampai dengan batas pencairan dana tahun anggaran 2020. Namun secara keseluruhan capaian indikator keberhasilan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2020 telah mencapai hasil yang maksimal (**sangat berhasil**) dengan indikator **rata-rata 94,46**.

Dari sisa anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp.686.000.000,00 yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang telah mengusulkan kepada Bupati Sintang cq. TAPD Kabupaten Sintang untuk anggaran pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp.686.000.000,00 tersebut dapat diluncurkan pada anggaran murni tahun 2021.

Dari Capaian Sasaran tersebut diatas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sangat Berhasil	40	:	>85 s.d 100
b. Berhasil	2	:	>70 s.d < 85
c. Cukup Berhasil	0	:	>55 s.d < 70
d. Tidak Berhasil	1	:	< 55
Jumlah	43		



Dalam rangka mendukung keberhasilan sasaran strategis pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang untuk membiayai 9 program dan 43 kegiatan sebesar **Rp.20.143.353.275,50** dan terealisasi sebesar **Rp.19.028.324.116,00** atau **94,46%**, dan sisa anggaran untuk tahun 2020 sebesar **Rp 1.115.029.159,50**.

Berdasarkan data tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan efisiensi anggaran sebesar **Rp.1.115.029.159,50** atau sebesar **5,54%** dari anggaran.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp 20.143.353.275,50** dan realisasi sebesar **Rp 19.028.324.116,00** atau **94,46 %**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
<b>A..</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.265.076.834,00</b>	<b>4.072.226.989,00</b>	<b>192.849.845,00</b>	<b>95,48</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.265.076.834,00	4.072.226.989,00	192.849.845,00	95,48
<b>B..</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15.878.276.441,50</b>	<b>14.956.097.127,00</b>	<b>922.179.314,50</b>	<b>94,19</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.247.720.170,50</b>	<b>4.120.324.105,00</b>	<b>127.396.065,50</b>	<b>97,00</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	307.120.000,00	289.396.428,00	17.723.572,00	94,23
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.750.000,00	20.848.700,00	3.901.300,00	84,24
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	563.566.250,00	563.566.250,00	0,00	100,00
6.	Penyediaan alat tulis kantor	69.950.000,00	69.707.200,00	242.800,00	99,65
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.959.720,00	29.830.460,00	129.260,00	99,57
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	58.950.000,00	58.700.000,00	250.000,00	99,58
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	255.219.000,00	245.281.691,00	9.937.309,00	96,11
10.	Penyediaan makanan dan minuman	397.325.000,00	397.070.800,00	254.200,00	99,94
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	271.403.500,50	271.387.856,00	15.644,50	99,99
12.	Penyediaan tenaga kontrak	1.840.372.700,00	1.745.761.320,00	94.611.380,00	94,86
13.	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	410.104.000,00	409.873.400,00	230.600,00	99,94



<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>3.341.156.250,00</b>	<b>2.551.883.065,00</b>	<b>789.273.185,00</b>	<b>76,38</b>
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	831.200.000	136.465.000	694.735.000,00	16,42
2.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	200.000.000	148.362.000	51.638.000,00	74,18
3.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	269.800.000	269.264.065	535.935,00	99,80
4.	Pengadaan perangkat komputer dan printer	188.100.000	186.860.000	1.240.000,00	99,34
5.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	372.075.000	336.355.000	35.720.000,00	90,40
6.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	534.800.000	532.568.000	2.232.000,00	99,58
7.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	575.061.250	574.108.000	953.250,00	99,83
8.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	50.000.000	49.558.000	442.000,00	99,12
9.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000	29.740.000	260.000,00	99,13
10.	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	40.000.000	39.715.000	285.000,00	99,29
11.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	250.120.000	248.888.000	1.232.000,00	99,51
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>21.890.000,00</b>	<b>21.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>150.479.600,00</b>	<b>150.479.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	150.479.600,00	150.479.600,00	0,00	100,00
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>43.444.500,00</b>	<b>43.443.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.751.500	9.751.500	0,00	100,00
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.026.000	4.025.700	300,00	99,99
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.718.000	3.717.300	700,00	99,98
4.	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	4.548.500	4.548.500	0,00	100,00
5.	Penyusunan RKA SKPD	9.856.000	9.856.000	0,00	100,00
6.	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	3.080.000	3.080.000	0,00	100,00
7.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.256.000	3.256.000	0,00	100,00
8.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir	5.208.500	5.208.500	0,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>5.471.505.921,00</b>	<b>5.466.669.857,00</b>	<b>4.836.064,00</b>	<b>99,91</b>
1.	Pembahasan Raperda	761.597.000,00	758.814.600,00	2.782.400,00	99,63
2.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	459.706.000,00	459.606.000,00	100.000,00	99,98
3.	Rapat-rapat Paripurna	424.622.600,00	424.622.600,00	0,00	100,00
4.	Kegiatan Reses	1.902.695.321,00	1.901.960.000,00	735.321,00	99,96
5.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	607.905.000,00	607.772.000,00	133.000,00	99,98
6.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.314.980.000,00	1.313.894.657,00	1.085.343,00	99,92
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>30.860.000</b>	<b>30.837.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>99,93</b>
1.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	30.860.000	30.837.000	23.000,00	99,93



<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>99,32</b>
1.	Peringatan hari besar nasional dan daerah	22.000.000	21.850.000	150.000,00	99,32
<b>IX.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>2.549.220.000,00</b>	<b>2.548.720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99,98</b>
1.	Kegiatan Menyebarkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat	2.549.220.000,00	2.548.720.000,00	500.000,00	99,98
<b>JUMLAH</b>		<b>20.143.353.275,50</b>	<b>19.028.324.116,00</b>	<b>1.115.029.159,50</b>	<b>94,46</b>

Dari pelaksanaan aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku. Penggunaan dana dimaksud dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih baik dan terarah sesuai dengan Tupoksi.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjabarkan visi, misi dalam program-program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan melalui berbagai kebijakan agar memperoleh gambaran tentang kegagalan dan keberhasilan terhadap pelaksanaan suatu program. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020. LKjIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## A. Kesimpulan

Pada dasarnya visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) yang berupa kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Dari 5 sasaran, 9 Program Kerja dan 43 kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk tahun 2020, **40 kegiatan dicapai dengan “sangat berhasil”, 2 kegiatan dicapai dengan, “berhasil” dan 1 kegiatan dicapai dengan “tidak berhasil”**.

Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya wewenang Sekretariat DPRD untuk memberikan pelayanan, dan tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Adanya kerjasama dan semangat atau etos kerja yang tinggi dari segenap personil Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang untuk mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara sesuai tugas pokok dan fungsi serta adanya dukungan dari Pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
3. Untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dicapai dengan “tidak berhasil” hal ini karena pihak rekanan tidak dapat menyediakan kendaraan dimaksud sampai dengan batas pencairan dana tahun anggaran 2020.

Namun walaupun secara keseluruhan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 telah mencapai hasil yang maksimal, tetapi masih saja dihadapkan pada berbagai hambatan antara lain :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan Anggota Dewan yang sangat tinggi.



3. Terbatasnya pagu indikatif anggaran dalam APBD Kabupaten Sintang untuk membiayai kegiatan pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD, hal ini karena terjadi refofusing Anggaran Sekretariat DPRD sebesar 45% dari APBD Murni, sehingga pelayanan kepada Anggota masih dirasakan belum optimal.

### **B. Saran**

Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang di masa mendatang agar dilakukan berbagai upaya perbaikan antara lain :

1. Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Peningkatan pemahaman Tim Anggaran APBD Tahun 2020 untuk lebih memahami arti pentingnya kegiatan yang telah direncanakan agar terdapat suatu kesinambungan antara program/kegiatan dengan rencana keuangan yang diusulkan.

Akhirnya melalui LKjIP ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang selanjutnya dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik.